

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN PT dan ISO 9001 : 2015

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



Kode Dokumen : SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
Revisi : 02
Tanggal Berlaku : 16 November 2021

Disiapkan oleh,
Sekretaris LPM

Novi Yanti, S.T, M.Kom.
NIP. 19811125 200710 2004

Diperiksa oleh,
Ketua LPM

Dr. Hasbullah, M.Si.
NIP. 19721218 199803 1005

Disahkan oleh,
Rektor

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1002

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

TIM PENYUSUN

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Penyusun : Ketua : Novi Yanti, S.T., M.Kom.
Anggota :
1. Dr. Hasbullah, M.Si.
 2. Dr. Drs. H. Mas'ud Zein, M. Pd.
 3. Dr. Harmaini, S.Psi, M.Si
 4. Dr. Syukria Ikhsan Zam
 5. Dr. Petir Papilo, S.T., M.Sc.
 6. Dr. Hj. Zubaidah Amir MZ., M.Pd.
 7. Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag.
 8. Dr. Granita, M.Si.
 9. Dr. H. Zarkasih, M.Ag.
 10. Dr. Dicki Hartanto, MM.
 11. Dr. Alwis Nazir, M.Kom.
 12. Dr. Harris Simaremare, MT.
 13. Dr. Irwan Taslapratama, M.Sc
 14. Dr. H. Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MA
 15. Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag
 16. Dr. Amirah Diniaty, M.Pd, Kons.
 17. Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL.
 18. Dr. Masduki, M.Ag
 19. Drs. Iskandar Arnel, MA., Ph.D.
 20. Ari Pani Desvina, M.Sc.
 21. Sri Wahyuni, M.A., M.Psi., Psikolog.
 22. Susilawati, M.Pd.
 23. Oksana, SP., MP.

Editor : Novi Yanti, S.T., M.Kom.
Cover : Yoki Merkuri.
ISBN : 978-602-6302-97-7

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
KEPUTUSAN REKTOR	vi
RUANG LINGKUP UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU	1
DASAR HUKUM	4
I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	7
1.1 Rasional Standar Kompetensi Lulusan.....	7
1.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan.....	7
1.3 Defenisi Istilah.....	8
1.4 Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	9
II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	15
2.1 Rasional Standar Isi Pembelajaran	15
2.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pembelajaran.....	15
2.3 Defenisi Istilah.....	15
2.4 Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.....	17
III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	22
3.1 Rasional Standar Proses Pembelajaran	22
3.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran.....	22
3.3 Defenisi Istilah.....	23
3.4 Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran.....	25
IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	33
4.1 Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	33

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

4.2	Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran.....	34
4.3	Defenisi Istilah.....	34
4.4	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran.....	35
V.	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	53
5.1	Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	53
5.2	Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan	53
5.3	Defenisi Istilah.....	54
5.4	Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	54
VI.	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	61
6.1	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	61
6.2	Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	61
6.3	Defenisi Istilah.....	62
6.4	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	63
VII.	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	66
7.1	Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	66
7.2	Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	66
7.3	Defenisi Istilah.....	66
7.4	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	67
VIII.	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	71
8.1	Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	71
8.2	Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	71
8.3	Defenisi Istilah.....	72
8.4	Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	72
	REFERENSI.....	76

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

KATA PENGANTAR

Standar Mutu Pendidikan adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi demi mewujudkan visi dan misi UIN Suska Riau.

Penyusunan standar mutu pendidikan tinggi ini memperhatikan dan merujuk pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan ISO 9001:2015. Kehadiran buku standar mutu ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan pendidikan di program studi dan Unit Pelaksana Program Studi.

Tujuan dari Standar Mutu Pendidikan ini adalah sebagai sarana kendali untuk mencapai visi, misi, tujuan universitas, yang merupakan indikator untuk meningkatkan mutu pendidikan universitas, tolak ukur yang harus dicapai oleh pemangku kepentingan universitas, bukti kepatuhan UIN Suska Riau terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh civitas akademika yang telah melakukan pelayanan akademik dan administrasi terbaik dalam meningkatkan pendidikan dan kepada segenap elemen yang telah berpartisipasi dan mendukung penuh untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan institusi UIN Suska Riau ini. Semoga UIN Suska Riau menjadi kampus yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia.

Demikianlah pengantar singkat ini, semoga buku Standar Mutu Pendidikan UIN Suska Riau ini bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan.

Pekanbaru, 25 November 2021
Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1002



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: 1777 / R / 2021

Tentang
PEDOMAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau perlu disusun Pedoman Standar Mutu Pendidikan Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pedoman Standar Mutu Pendidikan Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang STATUTA UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;

15. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TENTANG PEDOMAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN REVISI 2 UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Standar Mutu Pendidikan Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Standar Mutu Pendidikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021
- Kedua:** : Dengan disahkannya Pedoman Standar Mutu Pendidikan Revisi 2 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau maka Pedoman Standar Mutu Pendidikan yang lama dinyatakan tidak berlaku
- Ketiga:** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 16 November 2021

REKTOR,


Prof. Dr. Hairunas, M. Ag
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Kepala Biro AUPK Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

RUANG LINGKUP UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Visi UIN Suska Riau adalah Terwujudnya UIN Suska Riau sebagai perguruan tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia pada Tahun 2025”.

Misi UIN Suska Riau adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang terintegrasi dengan Islam;
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.

Tujuan UIN Suska Riau adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia yang Islami (*Islamic worldview*).
2. Menghasilkan penelitian inovatif, integratif dan tepat guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Memberikan pengabdian dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menghasilkan tata kelola yang adaptif dengan sistem dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Standar Mutu ini terdiri dari empat standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan Standar Mutu Melampaui SNPT. Setiap standar mutu dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 1. Standar Kompetensi Lulusan;
 2. Standar Isi Pembelajaran;
 3. Standar Proses Pembelajaran;
 4. Standar Penilaian Pembelajaran;
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
 1. Standar Hasil Penelitian;
 2. Standar Isi Penelitian;
 3. Standar Proses Penelitian;
 4. Standar Penilaian Penelitian;
 5. Standar Peneliti;
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 7. Standar Pengelolaan Penelitian;
 8. Standar Pembiayaan Penelitian.

3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 8. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Mutu melampaui SNPT, terdiri dari:
1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;
 3. Standar Mahasiswa;
 4. Standar Sumber Daya Manusia;
 5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
15. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen APS;
18. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen APT;
19. Lampiran 1 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Naskah Akademik;
20. Lampiran 2 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Kriteria dan Prosedur;
21. Lampiran 3 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LED;
22. Lampiran 4 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LKPS;
23. Lampiran 5 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Pedoman Penilaian;
24. Lampiran 6a PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana;
25. Lampiran 6b PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Magister;
26. Lampiran 6c PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Doktor;
27. Lampiran 6d PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Diploma Tiga;
28. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Matriks Penilaian APT PTA PTN BLU;

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

29. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan LED APT;
30. Lampiran PerBAN-PT No. 59 2018 tentang Panduan Penyusunan LKPT APT;
31. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
38. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1.1 Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Suska Riau antara lain untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, memiliki kemampuan serta keunggulan akademik yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bernafaskan Islam, maka perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan untuk seluruh Program Studi di UIN Suska Riau (D3, S1, S2 dan S3). Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan UIN Suska Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

1.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. Dekan, Direktur Pasca Sarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur
5. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa
8. Alumni

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

1.3 Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Suska Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang khas UIN Suska Riau.
2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi Lulusan bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kompetensi Lulusan dari para pengguna Lulusan.
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi Lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi Lulusan yang akan ditetapkan.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjeangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

8. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
9. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

1.4 Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau memiliki Standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang tertuang dalam capaian pembelajaran KKNi sesuai jenjang pendidikan setiap program studi. 2. UIN Suska Riau menetapkan standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dan merupakan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran di setiap jenjang. 3. UIN Suska Riau menggunakan Standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran yang dilaksanakan di setiap tahun. 4. UIN Suska Riau menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi yang dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan.
-------------------------------	---

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 5. UIN Suska Riau menetapkan standar kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan. 6. UIN Suska Riau menetapkan standar pengetahuan lulusan yang meliputi penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang dilaksanakan setiap tahun. 7. UIN Suska Riau menetapkan standar Keterampilan lulusan yaitu memiliki kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang dilaksanakan setiap tahun. 8. UIN Suska Riau menetapkan standar keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan UIN Suska Riau mengacu pada buku pedoman standar mutu lulusan dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Standar Kompetensi Lulusan UIN Suska Riau dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan profil lulusan berdasarkan <i>market needs</i>. 3. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh UIN Suska Riau dijadikan acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran berbasis KKNI Terintegrasi. 4. UIN Suska Riau menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI pada setiap prodi. 5. UIN Suska Riau memiliki standar kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. UIN Suska Riau memiliki standar pengetahuan lulusan yang meliputi penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 7. UIN Suska Riau memiliki standar keterampilan yaitu memiliki kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran 8. UIN Suska Riau menggunakan standar keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi yang dilaksanakan setiap tahun. 9. Setiap lulusan UIN Suska Riau memiliki standar keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 10. Standar keterampilan khusus yang disusun UIN Suska Riau wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi sebelum menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang 11. UIN Suska Riau menetapkan Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis yang dilakukan setiap tahun. 12. UIN Suska Riau memberikan Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis pada instansi yang terkait dengan Program Studi.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan UIN Suska Riau memiliki kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> a. Berakhlak mulia b. Menguasai pengetahuan di bidang keilmuan masing-masing c. Menguasai keterampilan keislaman, seni dan teknologi 2. Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi >50% 3. Standar Kompetensi Lulusan UIN Suska Riau dalam bentuk capaian pembelajaran disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

melibatkan asosiasi profesi sesuai bidang keilmuan masing-masing program studi.

4. Standar Kompetensi lulusan yang disusun oleh UIN Suska Riau yang dijadikan acuan utama ditujukan untuk mencapai kompetensi lulusan:
 - a. Waktu tunggu lulusan kurang dari 6 bulan
 - b. Jumlah lulusan yang bidang pekerjaannya sesuai dengan profil minimal 50%
 - c. Kelulusan tepat waktu program doktor rata-rata 2,5-3,5 tahun, magister 1,5-2,5 tahun, sarjana 3,5-4,5 tahun dan diploma tiga 3-3,5 tahun
 - d. Persentase kelulusan tepat waktu minimal 50% pada tiap jenjang.
 - e. IPK Lulusan rata-rata minimal 3,25
 - f. Hasil survei kepuasan terhadap lulusan mencapai kategori 'sangat baik.
 - g. Tingkat Kesesuaian bidang kerja lulusan minimal mencapai 80%
5. Program studi memiliki Kurikulum KKNi sesuai dengan jenjang kualifikasi pendidikan
6. Program studi memiliki ketrampilan dan keahlian khusus dalam bidang keislaman, teknologi dan atau seni
7. UIN Suska Riau mengimplementasikan standar kompetensi sikap yang telah ditetapkan dan dimiliki
8. UIN Suska Riau menetapkan dan menerapkan kode etik lulusan
9. UIN Suska Riau mengimplementasikan standar pengetahuan lulusan yang telah ada
10. UIN Suska Riau menetapkan syarat kelulusan:
 - a. Lulus ujian kompetensi bahasa Inggris dan Bahasa Arab
 - b. Publikasi Jurnal tidak terakreditasi/prosiding seminar (Strata 1), Terakreditasi /Jurnal Internasional (Strata 2), Jurnal Internasional Bereputasi (Strata 3)
11. UIN Suska Riau menetapkan keterampilan umum lulusan berupa ketrampilan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
12. UIN Suska Riau menetapkan keterampilan khusus lulusan diploma (D3) dan sarjana (S1) berupa:
 - a. Penerapan seni dan teknologi informasi secara umum
 - b. Penyelenggaraan Jenazah
 - c. Hafal juz 30
13. UIN Suska Riau menetapkan keterampilan khusus lulusan Pascasarjana (S2/S3) berupa
 - a. Penerapan seni dan teknologi informasi secara umum
 - b. Penyelenggaraan Jenazah

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>c. Khatib</p> <p>14. Lulusan UIN Suska Riau wajib menyelesaikan kegiatan PPL/Magang bagi mahasiswa tingkat akhir</p> <p>15. Program studi menetapkan mata kuliah khusus keilmuan program studi</p> <p>16. Program studi menyelenggarakan kegiatan praktikum mata kuliah khusus sesuai keilmuan tiap program studi</p> <p>17. Lulusan telah mengajukan jurnal pada Program Sarjana</p> <p>18. UIN Suska Riau menyelenggarakan kegiatan KKN bagi seluruh mahasiswa S1</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Penyusun Buku Pedoman Standar Mutu Lulusan UIN Suska Riau. 2. Kegiatan (FGD/ Workshop) Penyusunan Buku Pedoman Standar Mutu Lulusan. 3. Kegiatan Sosialisasi Buku Pedoman Standar Mutu Lulusan. 4. Evaluasi dokumen Kurikulum KKNi setiap prodi 5. Melaksanakan MoU dengan program studi yang sama 6. Menjadi anggota asosiasi program studi 7. Mengevaluasi Pedoman Kurikulum KKNi Berbasis Integrasi 8. Mengevaluasi Pedoman Kualifikasi Pendidikan 9. Membentuk Tim Penyusun Kurikulum KKNi 10. Menyusun Pedoman Kode Etik Lulusan 11. Menyelenggarakan mentoring keagamaan bagi mahasiswa pada tahun pertama 12. Pedoman Panduan Akademik yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan kelulusan, ketentuan Nilai TOEFL (Non PBI S1=400, S2/S3 = 500); dan b. TOAFL (S2=400, S3=450) bagi Lulusan 13. Sosialisasi di seluruh jenjang pendidikan 14. Prosentase prodi yang menggunakan feedback dari stakeholder dalam pengembangan kompetensi lulusan 15. Panduan Akademik 16. Sosialisasi ke setiap jenjang pendidikan 17. Kegiatan Pelatihan 18. Membuat Buku/Kartu Kontrol Hafalan Juz 30 19. Melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta 20. Menempatkan lulusan sesuai dengan kompetensinya 21. Kurikulum Prodi berbasis KKNi terintegrasi 22. Setiap Prodi harus ada Praktek Kerja Lapangan atau Praktek Profesi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Program Studi UIN Suska Riau 2. Pedoman Kurikulum KKNi UIN Suska Riau 3. Kurikulum KKNi Program Studi 4. Statuta UIN Suska Riau 5. RIP, Restra, Renop UIN Suska Riau 6. Buku Pedoman Standar Mutu Lulusan UIN Suska Riau
-------------------	---

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

2.1 Rasional Standar Isi Pembelajaran

Untuk mewujudkan kompetensi isi pembelajaran supaya mengacu kepada Visi, Misi, dan Tujuan UIN Suska Riau, maka perlu ditetapkan standar kompetensi isi pembelajaran untuk seluruh Program Studi di UIN Suska Riau (D3, S1, S2 dan S3). Standar kompetensi isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar kompetensi isi pembelajaran UIN Suska Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pembelajaran

1. Rektor UIN Suska Riau,
2. Wakil Rektor I UIN Suska Riau
3. Pimpinan Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Pimpinan Satuan Kerja,
4. Dekan
5. Wakil Dekan I
6. Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi
7. Dosen.

2.3 Defenisi Istilah

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum berupa rincian matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran semester, sistem evaluasi keberhasilan, sedangkan kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan.
3. Kurikulum Inti Penciri dari kemampuan utama, bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan Program Studi, berlaku secara nasional dan internasional, lentur dan akomodatif terhadap perubahan, dan merupakan kesepakatan bersama antar Perguruan Tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai isyarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
5. Kompetensi Utama adalah kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan ciri program studi didalam kurikulum inti, yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi (program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
6. Kompetensi pendukung adalah kemampuan yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama di dalam kurikulum institusional suatu program studi yang merupakan ciri khas program studi dan perguruan tinggi yang berbeda dari perguruan tinggi lain dari program studi yang sama.
7. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi merupakan kemampuan yang ditambahkan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan perguruan tinggi.

8. Roadmap Mata Kuliah adalah deskripsi untuk menunjukkan keterkaitan satu matakuliah dengan matakuliah lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi atau sub-kompetensi tertentu, sekaligus akan menunjukkan relevansi kurikulum dengan kompetensi di dunia kerja.
8. Relevansi Kurikulum Kurikulum yang memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat.
9. Bahan Kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa mendatang.

2.4 Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menetapkan standar isi pembelajaran sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan. 2. UIN Suska Riau menetapkan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan. 3. UIN Suska Riau menggunakan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada jenjang program magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan. 4. UIN Suska Riau menggunakan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan. 5. UIN Suska Riau menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif sesuai jenjang pendidikan.
-------------------------------	--

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	6. UIN Suska Riau menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang disajikan setiap semester.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menggunakan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum yang dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan. 2. UIN Suska Riau menggunakan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu yang dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan. 3. UIN Suska Riau menetapkan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai jenjang pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; d. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; e. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. 4. UIN Suska Riau mengevaluasi Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran keterkaitannya dengan capaian pembelajaran lulusan. 5. UIN Suska Riau membuat kebijakan tentang kewajiban memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada jenjang program magister dan doktor. 6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di UIN Suska Riau mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di UIN Suska Riau bersifat kumulatif dan/atau integratif. 8. Setiap Program Studi di UIN Suska Riau menyusun bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah sehingga terukur kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>a. Program studi merencanakan pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada KKNi dan peraturan-peraturan terkini</p> <p>b. Prodi menetapkan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang dilaksanakan dalam setiap semester.</p> <p>c. Prodi menyediakan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya) setiap semester</p> <p>d. Prodi melakukan pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p>
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menetapkan mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan pada setiap program studi. 2. UIN Suska Riau mengembangkan kurikulum dengan mempertimbangkan keterkaitan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan 3. UIN Suska Riau menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level pada KKNi 4. UIN Suska Riau menggunakan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan. 5. Cek kalimat pada SKL disesuaikan untuk poin integrasi 6. Capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan. 7. UIN Suska Riau melakukan monitoring Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran keterkaitannya dengan capaian pembelajaran lulusan setiap jenjang Program Studi. 8. UIN Suska Riau menganalisis pemanfaatan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada jenjang program magister dan doktor. 9. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di UIN Suska Riau mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 10. Integrasi yang tertuang pada matakuliah/penelitian 11. Prodi merencanakan pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada capaian pembelajaran dan profil lulusan setiap prodi 12. Prodi menetapkan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. 13. Prodi menyediakan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya) 14. Prodi melakukan pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya 15. Kurikulum program studi memuat kompetensi keislaman yang mencakup aspek penanaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman dan aspek penguasaan satu atau beberapa cabang studi keislaman yang disajikan dalam bentuk mata kuliah wajib sebanyak 16 SKS yang terdiri dari Studi Al-Qur'an, Studi Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Metodologi Studi Islam, Bahasa Arab, Sejarah Peradaban Islam, dan Sejarah Islam Asia Tenggara. 16. Kurikulum program studi memuat kompetensi kemasyarakatan/kewarganegaraan yang disajikan dalam bentuk mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, yang diselenggarakan dengan tatap muka masing-masing sebanyak 2 sks dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan bobot 4 SKS. 17. UIN Suska Riau memiliki program bahasa yang dikelola oleh Pusat Bahasa Universitas, terdiri dari tingkat dasar (elementary), tingkat menengah (intermediate), dan tingkat lanjut (advance). 18. Program studi memiliki ketrampilan dan keahlian khusus dalam bidang keislaman, teknologi dan atau seni
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim review kurikulum 2. Membuat buku pedoman Standar Isi Pembelajaran UIN Suska Riau. 3. Kegiatan (FGD/ Workshop) Penyusunan Buku Pedoman Standar Isi Pembelajaran. 4. Kegiatan Sosialisasi Buku Pedoman Standar Isi Pembelajaran. 5. Membentuk tim monitoring dan evaluasi 6. Penyediaan dana terkait kegiatan-kegiatan 7. Pembentukan Tim Monitoring 8. Melakukan kegiatan Monitoring 9. Penyediaan dana 10. Pembentukan Tim Analisis

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Penyediaan dana 12. Integrasi yang tertuang pada matakuliah/penelitian 13. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum KKNi paling sedikit satu kali dalam lima tahun
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Program Studi UIN Suska Riau 2. Pedoman Kurikulum KKNi UIN Suska Riau 3. Kurikulum KKNi Program Studi 4. Statuta UIN Suska Riau 5. RIP, Restra, Renop UIN Suska Riau 6. Buku Pedoman Standar Mutu Lulusan UIN Suska Riau

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

3.1 Rasional Standar Proses Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Suska Riau, maka perlu dirancang, disusun dan dirumuskan standar yang mengatur tentang Standar Proses Pembelajaran. Proses pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai pada masing-masing program studi yang ada di UIN Suska Riau. Standar ini dibuat untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan dan daya saing UIN Suska Riau. Standar Proses Pembelajaran adalah standar minimal dalam proses pembelajaran di UIN Suska Riau pada semua program studi (D3, S1, S2 dan S3) untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar ini mencakup 1) karakteristik proses pembelajaran; 2) perencanaan proses pembelajaran; 3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan 4) beban belajar mahasiswa. Standar Proses Pembelajaran UIN Suska Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Suska Riau, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran.

3.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan I, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

3.3 Defenisi Istilah

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Sifat interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
4. Sifat holistik adalah capaian pembelajaran lulusan yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
5. Sifat integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. Sifat saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah, sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
7. Sifat kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
8. Sifat tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
9. Sifat efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

10. Sifat kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi ikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. Sifat berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
12. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.
13. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di program studi.
14. Tutorial tatap muka adalah proses pembelajaran secara tatap muka langsung /sinkronus yang diselenggarakan pada masa mukim ataupun di luar masa mukim sebagai pembekalan bagi mahasiswa.
15. Blended learning adalah proses pembelajaran yang menggabungkan pemanfaatan pembelajaran elektronik (e-learning) dan pembelajaran tatap muka konvensional.
16. Pembelajaran elektronik adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

3.4 Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada setiap jenjang pendidikan. 2. UIN Suska Riau memiliki Standar proses berupa karakteristik proses pembelajaran untuk mendorong terciptanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa, pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas, dan mengutamakan pendekatan ilmiah. 3. UIN Suska Riau memiliki standar proses perencanaan proses Pembelajaran dengan menetapkan garis besar perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). 4. UIN Suska Riau menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan PkM 5. Proses pembelajaran di UIN Suska Riau melalui kegiatan kurikuler wajib 6. UIN Suska Riau menyatakan beban belajar mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester (SKS). 7. UIN suska Riau menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih terkait karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan bersifat <i>student center</i>. 2. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih terkait perencanaan proses pembelajaran dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di setiap mata kuliah. 3. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih terkait pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu sesuai RPS di setiap semester. 4. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 5. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih proses pembelajaran melalui kegiatan : 6. Kurikuler wajib (<i>core-curriculum</i>) dilakukan secara sistematis dan terstruktur 7. Kegiatan kurikuler wajib (<i>core-curriculum</i>) menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>8. UIN Suska Riau memiliki petunjuk teknis format pembelajaran dalam dan di luar program studi</p> <p>9. UIN Suska Riau menetapkan pelaksanaan semester selama paling sedikit 16 minggu termasuk UTS dan UAS dengan beban belajar yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS)</p> <p>10. UIN Suska Riau menetapkan satu tahun akademik yang terdiri dari 2 semester</p> <p>11. UIN Suska Riau dapat menyelenggarakan semester antara yang dilaksanakan paling sedikit 8 minggu dengan tatap muka paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS serta dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS</p> <p>12. UIN Suska Riau memiliki bukti sah tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman b. Penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran. <p>15. UIN Suska Riau menetapkan karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>16. UIN Suska Riau menetapkan dan mengembangkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam pendidikan akademik.</p> <p>17. UIN Suska Riau menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
--	--

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>18. Rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun oleh dosen, ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>19. UIN Suska Riau menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>20. UIN Suska Riau memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>21. UIN Suska Riau memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p> <p>22. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.</p> <p>23. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>24. Metode pembelajaran sebagaimana dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>25. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</p> <p>26. Bentuk pembelajaran, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.</p> <p>27. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat</p> <p>28. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu/tatap muka, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).</p>
--	---

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>29. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara (Semester Pendek)</p> <p>30. Semester antara (Semester Pendek) diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. <p>31. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk Ujian Tengah Semester antara (UTS) dan Ujian Akhir Semester antara (UAS).</p> <p>32. UIN Suska Riau menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; dan e. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 sks. <p>33. UIN Suska Riau menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>34. UIN Suska Riau menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
--	---

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>35. UIN Suska Riau menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>36. UIN Suska Riau menetapkan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p> <p>37. UIN Suska Riau menetapkan mahasiswa program magister setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.</p> <p>38. UIN Suska Riau menetapkan mahasiswa program magister berprestasi yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.</p> <p>39. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>40. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>41. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.</p>
<p>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</p>	<p>1. UIN Suska Riau mengimplementasikan proses pembelajaran yang islami dan berbasis kearifan lokal (Tamaddun Melayu)</p> <p>2. UIN Suska Riau melakukan audit proses pembelajaran melalui iraise per-semester</p> <p>3. UIN Suska Riau mengembangkan minat dan bakat mahasiswa melalui Unit Kegiatan Khusus (UKK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang memiliki ciri khas Melayu</p> <p>4. Perencanaan proses pembelajaran di UIN Suska Riau disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat komponen terintergrasi ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta berbasis gender</p>

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan peninjauan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap tahun akademik yang ditandatangani oleh ketua rumpun ilmu dan ketua program studi serta KPM. 6. Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/internasional 7. Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai 8. Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Pedoman/buku/Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan Semester 2. Pelatihan AA (Apply Aproach) Pekerti 3. SOP Proses Pembelajaran berdasarkan IKU (Indikator Kinerja Utama) 4. Membentuk Tim Pedoman/buku/Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan Semester 5. Menganggarkan pendanaan untuk FGD penyusunan standard proses pembelajaran. 6. Sosialisasi Pedoman/buku/Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan Semester 7. Implementasi Pedoman/Buku/Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan Semester 8. Monitoring dan Evaluasi Pedoman/buku/Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan Semester 9. Karakteristik proses pembelajaran di UIN Suska Riau mengintegrasikan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. 10. Karakteristik proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan jenjang pendidikan (D3, S1, S2, dan S3). 11. Menganggarkan dana untuk FGD penyusunan RPS untuk tiap tahun per fakultas/prodi/ rumpun keilmuan. 12. Melaksanakan FGD penyusunan RPS sesuai dengan rumpun keilmuan terintegrasi dengan hasil riset/ penelitian dan PkM dosen. 13. Melakukan monev terhadap pelaksanaan RPS dosen tiap semester melalui sistem Irasie dan observasi oleh masing-masing ketua rumpun keilmuan/prodi termasuk aspek integrasi keilmuan dengan islam, teknologi dan atau seni. 14. Menindaklanjuti temuan/hasil monev dalam rangka peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun dan mengimplementasikan RPS yang disusun

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 15. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan mencakup hasil-hasil riset dan pengabdian masyarakat dari dosen yang bersesuaian dengan matakuliah serta menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 16. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajara diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran termasuk terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. 17. Bentuk pembelajaran wajib ditambah berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, pengabdian kepada masyarakat berbasis output integrasi keislaman dan atau artikel jurnal. 18. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 19. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 20. Satu semester reguler dalam kalender akademik UIN Suska Riau adalah 4 bulan efektif yaitu (Maret-Juni), serta (September-Desember). 21. Pelaksanaan UTS dan UAS dalam perkulihan di UIN Suska Riau dapat berupa ujian blok, penugasan, sesuai dengan karakteristik keilmuan. 22. UIN Suska Riau menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program diploma, sarjana adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik. 23. UIN Suska Riau menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program magister adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik.
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganggarkan dana untuk kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi dosen dalam implementasi strategi pembelajaran 2. Mengadakan pelatihan <i>Learning Approach capability</i> untuk dosen 3. Pelatihan pembelajaran berbasis e-learning 4. Peningkatan sarana sistem e-learning pelatihan pembelajaran berbasis integrasi keislaman, berbasis gender, berbasis terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan 5. Menganggarkan dana untuk FGD penyusunan RPS untuk tiap tahun per fakultas/ prodi/rumpun keilmuan terkait dengan penggunaan hasil riset/ PkM dalam RPS.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Melaksanakan FGD penyusunan RPS sesuai dengan rumpun keilmuan terintegrasi dengan hasil riset/penelitian dan PkM dosen. 7. Melakukan monev dan menindaklanjuti hasil monev terhadap pelaksanaan RPS dosen tiap semester melalui sistem Irasie dan observasi oleh masing-masing ketua rumpun keilmuan/prodi termasuk aspek integrasi keilmuan dengan Islam, teknologi dan atau seni. 8. Meningkatkan <i>Capability Searching</i> sumber belajar bagi dosen (penggunaan IT) termasuk pencarian referensi hasil riset/artikel jurnal hasil penelitian dan PkM dosen baik yang ada di repositori UIN maupun jurnal. 9. Surat Keputusan Penetapan Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 10. Surat Keputusan Penetapan Kelompok Keilmuan Dosen (Konsorsium). 11. Panduan Interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan Sumber Belajar dalam Lingkungan Belajar Tertentu. 12. Panduan Pembelajaran Berkarakteristik Interaktif, Holistik, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, dan Berpusat Pada Mahasiswa. 13. Panduan Proses Pembelajaran Penelitian Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor. 14. Panduan Proses Pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat Program Sarjana. 15. Panduan Pembelajaran. 16. Panduan Bentuk Pembelajaran Penelitian, Perancangan, atau Pengembangan Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor. 17. Kalender Akademik. 18. Panduan Akademik. 19. Panduan Pelaksanaan Semester Antara. 20. Panduan Penetapan Mahasiswa Program Magister Berprestasi Akademik Tinggi untuk Melanjutkan ke Program Doktor. 21. Panduan Tugas Akhir
--	--

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

4.1 Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka perlu dirancang, disusun dan dirumuskan standar yang mengatur tentang Standar Penilaian Pembelajaran. Penilaian pembelajaran dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran pada masing-masing program studi yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Standar ini dibuat untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan dan daya saing Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada semua program studi (D3, S1, S2 dan S3) untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Standar ini mencakup

- a. Prinsip penilaian;
- b. Teknik dan instrumen penilaian;
- c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. Pelaksanaan penilaian;
- e. Pelaporan penilaian; dan
- f. Kelulusan mahasiswa.

Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

4.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan I, Wakil Direktur
5. Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi
6. Dosen

4.3 Defenisi Istilah

1. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

4.4 Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menetapkan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk seluruh matakuliah. 2. UIN Suska Riau menetapkan standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian pelaksanaan penilaian pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa pada tiap jenjang pendidikan. 3. UIN Suska Riau menetapkan Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa. 4. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menetapkan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk seluruh matakuliah. 5. UIN Suska Riau menetapkan Mahasiswa program diploma, program sarjana, program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi 6. UIN Suska Riau menetapkan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk seluruh matakuliah. 7. UIN Suska Riau menetapkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu dari teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk seluruh matakuliah. 8. UIN Suska Riau menetapkan mekanisme penilaian terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip
-------------------------------	---

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

penilaian (prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi); c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

9. UIN Suska Riau menetapkan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk seluruh matakuliah.
10. UIN Suska Riau menetapkan prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk seluruh mata kuliah.
11. UIN Suska Riau menetapkan pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran seluruh matakuliah.
12. UIN Suska Riau menetapkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
13. UIN Suska Riau mewajibkan pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
14. UIN Suska Riau menetapkan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf A- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh) berkategori sangat baik;
 - c. huruf B+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga) berkategori baik;
 - d. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - e. huruf B- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh) berkategori baik;
 - f. huruf C+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga) berkategori cukup;
 - g. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - h. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

15. UIN Suska Riau menetapkan menetapkan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
16. UIN Suska Riau menyatakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS).
17. UIN Suska Riau menyatakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
18. UIN Suska Riau menyatakan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
19. UIN Suska Riau menyatakan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
20. UIN Suska Riau menyatakan mahasiswa program diploma dan program sarjana lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
21. UIN Suska Riau menetapkan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
22. UIN Suska Riau menyatakan mahasiswa program profesi, program magister dan program doktor lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>23. UIN Suska Riau menyatakan kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). <p>24. UIN Suska Riau menyatakan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; d. gelar; dan e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan <p>25. UIN Suska Riau bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau organisasi profesi dalam menerbitkan sertifikat profesi.</p> <p>26. UIN Suska Riau bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi dalam menerbitkan sertifikat kompetensi.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih tentang penilaian proses dan hasil belajar yang terdiri atas prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk seluruh matakuliah. 2. Penetapan standar penilaian pembelajaran oleh UIN Suska Riau dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip otentik, objektif, akuntabel dan transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

3. Penetapan standar penilaian pembelajaran oleh UIN Suska Riau dilakukan menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
4. Penetapan standar penilaian pembelajaran oleh UIN Suska Riau dilakukan dengan menggunakan mekanisme penilaian yang terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dengan menggunakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
5. UIN Suska Riau dilakukan melaksanakan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - d. Untuk pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
6. UIN Suska Riau membuat laporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p> <p>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</p> <p>7. UIN Suska Riau dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>8. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>9. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>10. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>11. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>12. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>13. UIN Suska Riau memberikan penilaian mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>14. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>15. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>16. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>17. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p> <p>18. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan</p>
--	---

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>19. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). <p>20. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; d. gelar; dan e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. <p>21. Sertifikat profesi diterbitkan oleh UIN Suska Riau bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>22. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UIN Suska Riau bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p> <p>23. UIN Suska Riau menerapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. b. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
--	---

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

- c. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - d. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - e. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - f. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
24. Menetapkan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk seluruh matakuliah.
 25. UIN Suska Riau menetapkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu dari teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk seluruh matakuliah.
 26. Menetapkan mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian (prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi);
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 27. Menetapkan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk seluruh matakuliah.
 28. Menetapkan prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk seluruh mata kuliah.
 29. Menetapkan pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran seluruh matakuliah.
 30. Menetapkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</p> <p>b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</p> <p>c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>31. Menetapkan pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p> <p>32. Menetapkan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</p> <p>b. huruf A- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh) berkategori sangat baik;</p> <p>c. huruf B+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga) berkategori baik;</p> <p>d. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</p> <p>e. huruf B- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh) berkategori baik;</p> <p>f. huruf C+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga) berkategori cukup;</p> <p>g. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p> <p>h. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</p> <p>33. Menetapkan menetapkan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>34. Menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>35. Menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>36. Menetapkan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>37. Menetapkan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>38. Menetapkan mahasiswa program diploma dan program sarjana lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p>
--	---

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

39. Menetapkan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
40. Menetapkan mahasiswa program magister dan program doktor lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
41. Menetapkan kelulusan mahasiswa dari program magister, dan program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
42. Menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor;
 - sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - gelar; dan
 - surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
43. Melakukan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian lain,

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	44. Melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi dalam menerbitkan sertifikat kompetensi.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) untuk seluruh matakuliah. 2. Melakukan monitoring teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) untuk seluruh matakuliah. 3. Melakukan evaluasi teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) untuk seluruh matakuliah. 4. Melakukan kajian dan analisis teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) seluruh matakuliah untuk perbaikan. 5. Tersedianya hasil pengukuran dan monitoring terhadap proses dan hasil belajar yang terdokumentasikan dengan baik dan lengkap 6. Mengukur pelaksanaan penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi untuk seluruh matakuliah. 7. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi untuk seluruh matakuliah. 8. Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi untuk seluruh matakuliah. 9. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi untuk seluruh matakuliah untuk perbaikan. 10. Mengukur pelaksanaan penggunaan teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 11. Melakukan monitoring pelaksanaan penggunaan teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 12. Melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 13. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan penggunaan teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus untuk perbaikan. 14. Mengukur kesesuaian mekanisme penilaian. 15. Melakukan monitoring kesesuaian mekanisme penilaian. 16. Melakukan evaluasi kesesuaian mekanisme penilaian. 17. Melakukan kajian dan analisis kesesuaian mekanisme penilaian untuk perbaikan. 18. Mengukur pelaksanaan prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) seluruh matakuliah.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

19. Melakukan monitoring pelaksanaan prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) seluruh matakuliah.
20. Melakukan evaluasi pelaksanaan prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) seluruh matakuliah.
21. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) seluruh matakuliah untuk perbaikan.
22. Mengukur prosedur penilaian pada tahap perencanaan (penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang) seluruh mata kuliah.
23. Melakukan monitoring prosedur penilaian pada tahap perencanaan (penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang) seluruh mata kuliah.
24. Melakukan evaluasi prosedur penilaian pada tahap perencanaan (penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang) seluruh mata kuliah.
25. Melakukan kajian dan analisis prosedur penilaian pada tahap perencanaan (penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang) seluruh mata kuliah.
26. Mengukur pelaksanaan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran seluruh matakuliah.
27. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran seluruh matakuliah.
28. Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran seluruh matakuliah.
29. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran seluruh matakuliah
30. Mengukur pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
31. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

32. Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
33. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk perbaikan.
34. Mengukur pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor yang menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
35. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor yang menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
36. Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor yang menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
37. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor yang menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk perbaikan.
38. Mengukur pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
39. Melakukan monitoring pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
40. Melakukan evaluasi pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
41. Melakukan kajian dan analisis pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah untuk perbaikan.
42. Mengukur hasil penilaian yang diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
43. Melakukan monitoring hasil penilaian yang diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
44. Melakukan evaluasi hasil penilaian yang diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

45. Melakukan kajian dan analisis hasil penilaian yang diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk perbaikan.
46. Mengukur hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS).
47. Melakukan monitoring hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS).
48. Melakukan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS).
49. Melakukan kajian dan analisis hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS) untuk perbaikan.
50. Mengukur hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
51. Melakukan monitoring hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
52. Melakukan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
53. Melakukan kajian dan analisis hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) untuk perbaikan.
54. Mengukur indeks prestasi semester (IPS).
55. Melakukan monitoring indeks prestasi semester (IPS).
56. Melakukan evaluasi indeks prestasi semester (IPS).
57. Melakukan kajian dan analisis indeks prestasi semester (IPS) untuk perbaikan.
58. Mengukur indeks prestasi kumulatif (IPK).
59. Melakukan monitoring indeks prestasi kumulatif (IPK).
60. Melakukan evaluasi indeks prestasi kumulatif (IPK).
61. Melakukan kajian dan analisis penyelenggaraan semester antara pada saat libur semester untuk perbaikan.
62. Mengukur lama mahasiswa program diploma dan program sarjana menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
63. Melakukan monitoring lama mahasiswa program diploma dan program sarjana menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>64. Melakukan evaluasi lama mahasiswa program diploma dan program sarjana menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>65. Melakukan kajian dan analisis lama mahasiswa program diploma dan program sarjana menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk perbaikan.</p> <p>66. Mengukur tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana berdasarkan predikat yang diperoleh.</p> <p>67. Melakukan monitoring tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana berdasarkan predikat yang diperoleh.</p> <p>68. Melakukan evaluasi tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana berdasarkan predikat yang diperoleh.</p> <p>69. Melakukan kajian dan analisis tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana berdasarkan predikat yang diperoleh untuk perbaikan.</p> <p>70. Melakukan monitoring tingkat keberhasilan lulusan mahasiswa dari program magister, dan program doktor, berdasarkan predikat yang diperoleh.</p> <p>71. Melakukan evaluasi tingkat keberhasilan lulusan mahasiswa dari program magister, dan program doktor, berdasarkan predikat yang diperoleh.</p> <p>72. Melakukan kajian dan analisis tingkat keberhasilan lulusan mahasiswa dari program magister, dan program doktor, berdasarkan predikat yang diperoleh untuk perbaikan.</p> <p>73. Mengukur lama pengurusan ijazah, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah.</p> <p>74. Melakukan monitoring lama pengurusan ijazah, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah.</p> <p>75. Melakukan evaluasi lama pengurusan ijazah, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah.</p> <p>76. Melakukan kajian dan analisis lama pengurusan ijazah, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah untuk perbaikan.</p> <p>77. Mengukur pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan</p>
--	--

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	78. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau organisasi profesi dalam menerbitkan sertifikat profesi untuk perbaikan.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Pedoman/Buku/Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan Semester 2. Pelatihan AA Pekerti 3. SOP Proses Pembelajaran berdasarkan IKU 4. Membentuk Tim Pedoman/Buku/Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan Semester 5. Menganggarkan pendanaan untuk FGD penyusunan standard proses pembelajaran. 6. Sosialisasi Pedoman/Buku/Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan Semester 7. Implementasi Pedoman /Buku/Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan Semester. 8. Monitoring dan Evaluasi Pedoman/Buku/Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan Semester. 9. Menganggarkan FGD penyusunan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain) untuk seluruh matakuliah. 10. Melaksanakan FGD penyusunan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain) untuk seluruh matakuliah. 11. Menyusun panduan penyusunan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain) untuk seluruh matakuliah. 12. Menetapkan panduan penyusunan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain) untuk seluruh matakuliah. 13. Mengimplementasikan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain) untuk seluruh matakuliah. 14. Melakukan monev implementasi instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain) untuk seluruh matakuliah. 15. Menganggarkan FGD pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor. 16. Menyusun panduan pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 17. Mengimplementasikan panduan pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor. 18. Melakukan monev implementasi panduan pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor. 19. Menganggarkan FGD kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 20. Melaksanaka FGD kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 21. Menyusun kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 22. Mengimplementasikan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 23. Melakukan monev implementasi kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah 24. Menganggarkan FGD prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) untuk seluruh matakuliah. 25. Melaksanaka FGD prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) untuk seluruh matakuliah. 26. Menyusun panduan prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) untuk seluruh matakuliah. 27. Menetapkan prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) untuk seluruh matakuliah 28. Mengimplementasikan prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) untuk seluruh matakuliah. 29. Melakukan monev implementasi prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) untuk seluruh matakuliah. 30. Menganggarkan FGD kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 31. Melaksanaka FGD kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 32. Menetapkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
--	---

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>33. Mengimplementasikan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.</p> <p>34. Melakukan monev implementasi kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah</p> <p>35. Menganggarkan FGD penyusunan SOP pengurusan ijazah dan sertifikat kompetensi.</p> <p>36. Melaksanaka FGD penyusunan SOP pengurusan ijazah dan sertifikat kompetensi.</p> <p>37. Menyusun SOP pengurusan ijazah dan sertifikat kompetensi.</p> <p>38. Menetapkan SOP pengurusan ijazah dan sertifikat kompetensi.</p> <p>39. Mengimplementasikan SOP pengurusan ijazah dan sertifikat kompetensi.</p> <p>40. Melakukan monev implementasi SOP pengurusan ijazah dan sertifikat kompetensi.</p> <p>41. Menandatangani MoU kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian lain,</p> <p>42. Mengimplementasikan MoU kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian lain.</p>
Dokumen Pendukung	<p>1. Panduan Teknik Penilaian.</p> <p>2. Panduan Mekanisme dan Prosedur Penilaian.</p> <p>3. Dokumen Kerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/ atau Organisasi Profesi Tentang Penerbitan Sertifikat Profesi.</p> <p>4. Dokumen Kerjasama dengan Organisasi Profesi, Lembaga Pelatihan, dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi.</p>

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

V. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

5.1 Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka perlu dirancang, disusun dan dirumuskan standar yang mengatur tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dosen dan tenaga kependidikan merupakan elemen penting untuk pencapaian kompetensi pada masing-masing program studi yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Standar ini dibuat untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan dan daya saing Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI. Untuk mencapai tujuan di atas dan untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

5.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II
3. Kepala Biro AAK, Kepala Biro AUPK
4. Dekan, Direktur Pascasarjana
5. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Direktur Pascasarjana
6. Ketua dan Sekretaris Program Studi
7. Dosen

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

8. Kabag Fakultas dan Kasubbag Fakultas
9. Tenaga Kependidikan

5.3 Defenisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga kependidikan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Standar Kompetensi Dosen adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
5. Standar Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik yang wajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan.
6. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
7. Kompetensi pendidik adalah kompetensi yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi

5.4 Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menetapkan dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan program studi. 2. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menetapkan penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNi dilakukan oleh Direktur
-------------------------------	--

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.</p> <p>3. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menghitung beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a. Kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; - Pembimbingan dan pelatihan; - Penelitian; dan - Pengabdian kepada masyarakat; <p>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>c. Kegiatan penunjang.</p> <p>4. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menetapkan kriteria dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, dan disertasi.</p> <p>5. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>6. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<p>1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <p>a. Memiliki ketetapan tentang mekanisme rekrutmen dosen tetap dan tidak tetap yang dibutuhkan program studi.</p> <p>b. Memiliki peta kebutuhan dosen pada seluruh program studi.</p> <p>c. Memiliki dosen tetap > 60% dari total jumlah dosen pada masing-masing program studi.</p> <p>d. Memiliki dosen tidak tetap < 40% dari total jumlah dosen pada program studi.</p> <p>e. Memiliki dosen tetap untuk menjalankan proses pembelajaran program studi minimal 5 orang.</p> <p>f. Memiliki ketetapan tentang kriteria dosen program diploma tiga.</p> <p>g. Memiliki dosen program diploma tiga berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p>

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

- h. Memiliki dosen program diploma bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI sebagai dosen program diploma tiga.
 - i. Memiliki ketentuan tentang kriteria dosen program sarjana.
 - j. Memiliki dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
 - k. Memiliki dosen program sarjana bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - l. Memiliki ketentuan tentang kriteria dosen program profesi.
 - m. Memiliki dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - n. Memiliki dosen bersertifikat profesi serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - o. Memiliki ketentuan tentang kriteria dosen program magister.
 - p. Memiliki dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
 - q. Memiliki dosen program magister bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 yang relevan dengan program studi.
 - r. Memiliki ketentuan tentang kriteria dosen program doktor.
 - s. Memiliki 2 (dua) orang profesor sebagai dosen tetap untuk program doktor.
 - t. Memiliki dosen program doktor bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
2. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:
- a. Memiliki perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk pelaksanaan penyetaraan jenjang 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI.
 - b. Memiliki ketentuan tentang petunjuk teknis penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI.
3. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:
- a. Memiliki panduan penghitungan beban kinerja dosen.
 - b. Memiliki ketentuan tentang kriteria asesor penilai beban kinerja dosen.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>c. Memiliki ketetapan tentang asesor penilai beban kinerja dosen.</p> <p>d. Melaksanakan penilaian beban kinerja dosen setiap semester.</p> <p>4. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <p>a. Memiliki ketetapan tentang kriteria dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, dan disertasi.</p> <p>b. Memiliki dosen program doktor yang telah menghasilkan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau - 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. <p>5. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <p>a. Memiliki ketetapan tentang kriteria tenaga kependidikan.</p> <p>b. Memiliki ketetapan tentang retensi dan mutasi tenaga kependidikan sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsi.</p> <p>c. Memiliki peta kebutuhan tenaga kependidikan.</p> <p>d. Memiliki ketetapan tentang petunjuk teknis penerimaan tenaga kependidikan.</p> <p>e. Memiliki tenaga kependidikan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>f. Memiliki ketetapan tentang petunjuk teknis peningkatan kompetensi keahlian tenaga kependidikan.</p> <p>g. Memiliki tenaga kependidikan berkeahlian khusus bersertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>6. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <p>a. Memiliki tentang kriteria tenaga kependidikan.</p> <p>b. Memiliki peta kebutuhan tenaga kependidikan.</p> <p>c. Memiliki ketetapan tentang petunjuk teknis penerimaan tenaga kependidikan.</p> <p>d. Memiliki ketetapan tentang retensi dan mutasi tenaga kependidikan sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsi.</p> <p>e. Menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p>
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<p>1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <p>a. Memiliki program peningkatan kompetensi keilmuan dosen tetap dan tidak tetap.</p>

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki program peningkatan kompetensi keislaman untuk dosen tetap dan tidak tetap. c. Memiliki program pelatihan integrasi keislaman dalam ilmu pengetahuan untuk dosen tetap dan dosen tidak tetap. d. Memiliki program pemberian beasiswa untuk melanjutkan studi program doktor atau doktor terapan. e. Memiliki program percepatan guru besar untuk dosen berkualifikasi doktor. <p>2. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memiliki program penyetaraan jenjang 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>3. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki program penyamaan persepsi asesor beban kinerja dosen. b. Memiliki program rekrutmen dan pelatihan asesor untuk penilaian beban kinerja dosen. <p>4. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki program pembinaan jenjang karir dosen. b. Memiliki program pelatihan penulisan jurnal bereputasi. c. Memiliki program <i>reward</i> untuk dosen yang memiliki publikasi pada jurnal bereputasi (Q1 dan Q2). <p>5. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki program peningkatan kompetensi keahlian tenaga kependidikan. b. Memiliki program peningkatan pengetahuan keislaman untuk tenaga kependidikan. c. Memiliki program pembiayaan sertifikasi keahlian untuk tenaga kependidikan. <p>6. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. b. Memiliki program peningkatan pengetahuan keislaman tenaga kependidikan.
Strategi Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menganggarkan FGD analisis jabatan dosen. 2. Melaksanakan FGD analisis jabatan dosen. 3. Menyusun kebutuhan dosen berdasarkan analisis jabatan dosen. 4. Mengadakan rekrutmen dosen sesuai analisis jabatan dosen. Melakukan monev kesesuaian penempatan dosen sesuai analisis jabatan dosen. 5. Menganggarkan FGD pemetaan penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI. 6. Melaksanakan FGD pemetaan penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengusulan penyetaraan jenjang 6 (enam) KKNI ke Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 8. Penetapan penyetaraan jenjang 6 (enam) KKNI oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 9. Melakukan monev proses penyetaraan jenjang 6 (enam) KKNI oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 10. Menganggarkan FGD penyusunan beban kerja dosen. 11. Melaksanakan FGD penyusunan beban kerja dosen. 12. Menyusun panduan beban kerja dosen. 13. Menetapkan panduan beban kerja dosen. 14. Mengimplementasikan panduan beban kerja dosen. 15. Melakukan monev implementasikan panduan beban kerja dosen. 16. Menganggarkan FGD penyusunan kriteria dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, dan disertasi. 17. Melaksanakan FGD penyusunan kriteria dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, dan disertasi. 18. Menyusun kriteria dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, dan disertasi. 19. Menetapkan kriteria dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, dan disertasi. 20. Mengimplementasikan ketetapan kriteria dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, dan disertasi. 21. Melakukan monev implementasikan ketetapan kriteria dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, dan disertasi. 22. Menganggarkan FGD analisis jabatan tenaga kependidikan. 23. Melaksanakan FGD analisis jabatan tenaga kependidikan. 24. Menyusun kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan analisis jabatan tenaga kependidikan. 25. Menetapkan kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan analisis jabatan. 26. Mengadakan rekrutmen tenaga kependidikan sesuai analisis jabatan tenaga kependidikan. 27. Melakukan monev kesesuaian penempatan tenaga kependidikan sesuai analisis jabatan. 28. Melakukan revisi Buku Pedoman dan Pengembangan Kepegawaian.
--	--

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>29. Menganggarkan FGD analisis jabatan tenaga kependidikan.</p> <p>30. Melaksanaka FGD analisis jabatan tenaga kependidikan.</p> <p>31. Menyusun kebutuhan dosen berdasarkan analisis jabatan tenaga kependidikan.</p> <p>32. Menetapkan kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan analisis jabatan.</p> <p>33. Mengadakan rekrutmen tenaga kependidikan sesuai analisis jabatan.</p> <p>34. Melakukan monev kesesuaian penempatan tenaga kependidikan sesuai analisis jabatan.</p> <p>35. Melakukan revisi Buku Pedoman dan Pengembangan tenaga kependidikan.</p>
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kriteria Dosen pada Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor. 2. Petunjuk Teknis tentang Penerimaan Dosen Tetap dan Tidak Tetap. 3. Surat Keputusan Analisis Jabatan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 4. Petunjuk Teknis tentang Penerimaan Tenaga Kependidikan. 5. Surat Keputusan Penetapan Beban Kerja Dosen. 6. Panduan Beban Kerja Dosen. 7. Peta Peningkatan Kompetensi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Tenaga kependidikan.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

6.1 Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam bidang pembelajaran diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu diperlukan standar kompetensi tentang sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, agar kegiatan pembelajaran terlaksana sesuai dengan standar kompetensi minimal yang ditetapkan.

Standar kompetensi sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dalam rangka memenuhi tujuan dan hasil pembelajaran. Standar kompetensi sarana dan prasarana pembelajaran Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam bidang pembelajaran.

6.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan II, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua dan Sekretaris Program Studi
10. Kabag Bagian Umum, Kabag Fakultas dan Kasubbag Fakultas
6. Tenaga Kependidikan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

6.3 Defenisi Istilah

1. Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dalam rangka memenuhi hasil pembelajaran.
2. Merancang Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu dari Sarana dan Prasarana pembelajaran Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran yang khas pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Merumuskan Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
4. Menetapkan Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran, sehingga Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran dinyatakan berlaku.
5. Sistem monitoring dan evaluasi adalah kegiatan memonitor tentang Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran dalam berbagai bidang ilmu atau program studi serta evaluasi tentang Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran dari para pelaksana kegiatan pembelajaran.
6. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi Sarana dan Prasarana pembelajaran yang akan ditetapkan.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

6.4 Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pertahun. 2. UIN Suska memiliki pedoman kriteria prasarana pembelajaran sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal terkait sesuai kewenangannya. 3. UIN Suska Riau memiliki lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 4. UIN Suska Riau memiliki pedoman standar kualitas bangunan sesuai dengan peraturan terkait. 5. UIN Suska Riau menetapkan Pedoman penyediaan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal terkait kewenangannya
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana pembelajaran di UIN suska Riau minimal terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. perabot; b. peralatan pendidikan; b. media pendidikan; c. buku, buku elektronik, dan repositori; d. sarana teknologi informasi dan komunikasi; e. instrumentasi eksperimen; f. sarana olahraga; g. sarana berkesenian; h. sarana fasilitas umum; i. bahan habis pakai; dan j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. UIN Suska Riau memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang efektif dan efisien. 3. UIN Suska Riau memiliki standar prasarana pembelajaran di terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 4. UIN Suska Riau memiliki lahan yang berstatus Hak Milik yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik. 5. UIN Suska Riau memiliki bangunan yang berstandar kualitas kelas A atau setara. 6. UIN Suska Riau memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah yang sesuai standar Amdal. 7. UIN Suska Riau memiliki sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus di yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau memiliki lahan yang berstatus hak milik seluas 165 ha 2. UIN Suska Riau memiliki sarana dan prasarana berbasis gender. 3. UIN Suska Riau memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi terkait pembelajaran yang disebut IRAISE (<i>Integrated Academic Information System</i>) yang efektif 4. UIN Suska Riau memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran seperti <i>e-learning</i> (www.elearning.uin-suska.ac.id), perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository</i> yang terbukti efektif 5. Sarana ruang kantor yang sangat lengkap 6. Ruang kuliah memenuhi standar perkuliahan. 7. Sarana penunjang proses pembelajaran tersedianya internet dengan sistem hot spot area sangat memadai.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau dalam memenuhi sarana dan prasarana melalui tahapan berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan berupa pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien di tingkat Universitas. b. pengadaan, c. pemanfaatan, d. pemeliharaan, e. dan penghapusan. <p>yang dilakukan setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan/hasil evaluasi secara berkala.</p>

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UIN Suska Riau; 2. RIP UIN Suska Riau; 3. Renstra UIN Suska Riau; 4. Renop UIN Suska Riau; 5. SOP Sarana dan Prasarana pembelajaran; 6. RKAKL.
--------------------------	--

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

VII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

7.1 Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Suska Riau antara lain untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim.

Standar kompetensi pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar kompetensi pengelolaan pembelajaran Universitas Islam Negeri Suska Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Suska Riau, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI.

7.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan I, Wakil Direktur
5. Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi
6. Dosen

7.3 Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah proses pembahasan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

pembelajaran pada tingkat program studi di Universitas Islam Negeri Suska Riau.

2. Merumuskan Standar Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah proses mencari acuan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi di Universitas Islam Negeri Suska Riau.
3. Menetapkan Standar Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi pengelolaan pembelajaran sehingga Standar Kompetensi pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi pengelolaan pembelajaran bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kompetensi pengelolaan pembelajaran dari para pengguna kompetensi pengelolaan pembelajaran.
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi pengelolaan pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi pengelolaan pembelajaran yang akan ditetapkan

7.4 Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan yang mengacu pada kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Unit Pengelola Program Studi UIN Suska Riau melaksanakan standar kompetensi pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai jenjang pendidikan.
-------------------------------	--

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; 2. UIN Suska Riau menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 3. UIN Suska Riau memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. 4. UIN Suska Riau menetapkan acuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN Suska Riau; 5. UIN Suska Riau melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan; 6. UIN Suska Riau memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; 7. UIN Suska Riau menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi; 8. Unit Pengelola Program Studi menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah sesuai dengan jenjang pendidikan; 9. Unit Pengelola Program Studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; 10. Unit Pengelola Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; 11. Unit Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek, yaitu:

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan (<i>planning</i>), b. pengorganisasian (<i>organizing</i>), c. penempatan personil (<i>staffing</i>), d. pengarahan (<i>leading</i>), dan e. pengawasan (<i>controlling</i>) secara terintegrasi, konsisten, efektif dan efisien. <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan, b. pengembangan suasana akademik dan c. otonomi keilmuan. d. Kemahasiswaan e. Penelitian f. PkM g. SDM h. Keuangan i. Sarana dan Prasarana j. Sistem informasi k. Sistem penjaminan mutu l. Kerjasama. 3. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek secara konsisten, efektif dan efisien. 4. Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan, b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c. mengacu kepada d. VMTS UIN Suska Riau, e. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan f. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. Serta adanya benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional. 5. Unit Pelaksana Program studi melakukan penyusunan dan perumusan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah secara integrasi keilmuan, keislaman dan kearifan lokal sebagai bahan ajar dan pedoman bagi dosen dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Buku Renstra, RIP dan Renop. 2. Menyusun buku pedoman akademik 3. Menyusun buku SOP

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan kompetensi pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan. 5. Penyediaan sarana dan prasarana yang maksimal. 6. Mengoptimalkan sistem monitoring yang terintegrasi IT 7. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. 8. Melakukan review kurikulum secara berkala. 9. Membukukan RPS 10. Membuat panduan praktikum. 11. Menciptakan suasana akademik yang mendukung. 12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkesinambungan sebagai bahan perbaikan.
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Program Studi 2. Kurikulum KKNi Program Studi 3. Renstra UIN Suska Riau 4. RIP UIN Suska Riau 5. Renop Unit Pengelola Program Studi UIN Suska Riau 6. Buku Panduan akademik.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

8.1 Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Suska Riau antara lain untuk menyusun dan menganggarkan besaran biaya investasi dan biaya operasional pada proses pembelajaran.

Standar kompetensi Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi pembiayaan pembelajaran Universitas Islam Negeri Suska Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Suska Riau, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI.

8.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan I, Wakil Direktur
5. Biro AUPK dan Biro AAK
6. Kabag Perencanaan, Kabag Keuangan, Kabag Fakultas

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

8.3 Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Kompetensi Pembiayaan Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Pembiayaan Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Pembiayaan Pembelajaran UIN Suska Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Pembiayaan Pembelajaran SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Pembiayaan Pembelajaran yang khas UIN Suska Riau.
2. Merumuskan Standar Kompetensi Pembiayaan Pembelajaran adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Pembiayaan Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan Standar Kompetensi Pembiayaan Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Pembiayaan Pembelajaran sehingga Standar Kompetensi Pembiayaan Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi Pembiayaan Pembelajaran bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kompetensi Pembiayaan Pembelajaran dari para pengguna Pembiayaan Pembelajaran.
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi Pembiayaan Pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi Pembiayaan Pembelajaran yang akan ditetapkan.

8.4 Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menetapkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan per-tahun. 2. UIN Suska Riau menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan setiap tahun
-------------------------------	---

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 3. UIN Suska Riau menetapkan biaya operasional yang merupakan bagian dari biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, mahasiswa biaya tenaga kependidikan setiap tahun. 4. UIN Suska Riau menetapkan biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung 5. UIN Suska Riau menetapkan biaya operasional yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. 6. UIN Suska Riau menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi program Studi dan indeks kemahalan wilayah yang ditetapkan secara periodik. 7. UIN Suska Riau menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa setiap tahun.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan; 2. UIN Suska Riau memiliki ketersediaan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; 3. UIN Suska Riau memiliki ketersediaan biaya operasional yang merupakan bagian dari biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, mahasiswa, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 4. UIN Suska Riau memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; 5. UIN Suska Riau melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; 6. UIN Suska Riau melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran; 7. UIN Suska Riau menggunakan biaya investasi Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, Mahasiswa dan Tenaga kependidikan yang diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya UKT mahasiswa;

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 8. UIN Suska Riau memiliki biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, mahasiswa, dan biaya tenaga kependidikan; 9. UIN Suska Riau memiliki standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi program Studi dan indeks kemahalan wilayah yang ditetapkan secara periodik; 10. UIN Suska Riau memiliki standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa setiap tahun.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau memiliki sistem pencatatan biaya investasi pendidikan dan biaya operasional terintegrasi dan tersistem; 2. UIN Suska Riau menetapkan penggunaan biaya investasi pendidikan yang bersumber dari dana BLU dan BOPTN seperti hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta secara optimal; 3. UIN Suska Riau menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) dan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dilakukan berdasarkan hasil keputusan stakeholder perguruan tinggi; 4. UIN Suska Riau memiliki standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang dilakukan secara transparan dan terdistribusi setiap unit; 5. UIN Suska Riau memiliki standar biaya operasional yang ditetapkan berdasarkan dana yang diperoleh dari UKT, kerjasama dengan lembaga lainnya.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun anggaran terkait biaya investasi untuk sarana dan prasarana. 2. Menyusun anggaran untuk biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 3. Membuat TOR Kegiatan 4. Menyusun rencana penggunaan anggaran 5. Melaksanakan sosialisasi rencana penggunaan anggaran 6. Melaksanakan penggunaan anggaran sesuai alokasi kebutuhan 7. Melaksanakan evaluasi penggunaan anggaran 8. Membuat laporan penggunaan anggaran 9. Membentuk Tim perumus penyusun RAPB 10. Membentuk Tim Penetapan Biaya UKT 11. Menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT)

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 12. Mendirikan badan usaha seperti: SPBU, Swalayan, halal center, jasa akuntan public, kantor bantuan hukum, lahan perkebunan dan perternakan, dan usaha lainnya. 13. Tim perumus kebijakan pendapatan dana dari luar biaya pendidikan mahasiswa. 14. Tim Akuntan pendapatan dana dari luar biaya pendidikan mahasiswa.
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UIN Suska Riau; 2. RIP, Renstra, Renop UIN Suska Riau; 3. SOP penggunaan pembiayaan pembelajaran; 4. RKAKL.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
15. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen APS;
18. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen APT;
19. Lampiran 1 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Naskah Akademik;
20. Lampiran 2 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Kriteria dan Prosedur;
21. Lampiran 3 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LED;
22. Lampiran 4 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LKPS;
23. Lampiran 5 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Pedoman Penilaian;
24. Lampiran 6a PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana;
25. Lampiran 6b PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Magister;
26. Lampiran 6c PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Doktor;
27. Lampiran 6d PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Diploma Tiga;
28. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Matriks Penilaian APT PTA PTN BLU;

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Kode	: SMPD-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

29. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan LED APT;
30. Lampiran PerBAN-PT No. 59 2018 tentang Panduan Penyusunan LKPT APT;
31. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
38. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.